



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIWARNA KECAMATAN MANCAK
KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR 03/SKDes-002/I/TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA PAUD SPS FAIDA ANNAILA
DESA CIWARNA KECAMATAN MANCAK
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT KEPALA DESA CIWARNA,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di SPS Faida Annaila Desa Ciwarna, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik SPS Faida Annaila Desa Ciwarna Kecamatan Mancak Tahun Anggaran 2017;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik SPS Faida Annaila Desa Ciwarna Kecamatan Mancak Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik SPS Faida Annaila Desa Ciwarna Kecamatan Mancak Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Ciwarna;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciwarna

Pada tanggal : 02 Januari 2017

KEPALA DESA CIWARNA



RAHMAT HIDAYATULLAH

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Mancaka;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Mancak;
3. Ketua PKK Desa Ciwarna;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ciwarna;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Ciwarna Kecamatan Mancak


Nomor : 03/SKDes-002/I/TAHUN 2017

Tanggal : 02 Januari 2017

Tentang : **Pengangkatan Tenaga Pendidik SPS Faida Annaila Desa Ciwarna
Kecamatan Mancak Tahun Anggaran 2017**

NO	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KET.
1	HADIJAH Serang, 10-07-1993	SLTA	Kepala PAUD
2	SRI SAPUROH Serang, 05-03-1998	SLTA	Guru Kelomok
3	SUTHAT Serang, 10-11-1989	SLTA	Guru Kelomok
4	NURASIYAH Serang, 04-03-1984	SLTA	Guru Pendamping
5	SUS INDARTI Magelang, 27-04-1984	SLTA	Guru Pendamping
6	RAUDATUL HASANAH Serang, 02-02-1997	SLTA	Tenaga Kependidikan PAUD

KEPALA DESA CIWARNA



RAHMAT HIDAYATULLAH